



P U T U S A N
Nomor 49/Pid.B/2021/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aminullah Alias Noni;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/21 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Roi, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Aminullah Alias Noni ditangkap pada tanggal 02 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/24/II/2021/Reskrim tertanggal 02 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;

Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa terkait haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 49/Pid.B/2021/PN.Dpu tanggal 05 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2021/PN.Dpu tanggal 05 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aminullah Alias Noni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aminullah Alias Noni berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bongkahan batako dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Aminullah Alias Noni pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 16.30 WITA, atau pada suatu waktu lain di bulan September tahun dua ribu dua puluh, bertempat di kios milik Saksi Satria yang beralamat di Dusun Sigi, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, melakukan penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, saksi Satria sedang berada di kios miliknya yang berada di pinggir jalan, tepatnya di Dusun Sigi, Desa

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN.Dpu



Cempi Jaya, kemudian istri dari terdakwa datang menghampiri Saksi Satria dengan maksud mengingatkan agar Saksi Satria tidak membuang sampah sembarangan, oleh karena saksi Satria tersinggung kemudian terjadi keributan antara Saksi Satria dengan istri Terdakwa, selanjutnya terdakwa datang dan ikut terlibat dalam keributan tersebut. Oleh karena Terdakwa emosi kemudian Terdakwa mengambil sebuah batako lalu datang menghampiri kios Saksi Satria dan melemparnya sebanyak satu kali ke arah saksi Satria dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter hingga mengenai bagian telinga dan kepala bagian kiri Saksi Satria dan menyebabkan robek pada bagian telinga dan mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Satria mengalami luka terbuka pada daerah daun telinga kiri bagian luar atas, luka tersebut berukuran lebih kurang satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 800/3970/Admen/IX/2020 pada tanggal 23 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ditha Kurnia Sani dokter pemeriksa pada Puskesmas Rasabou dengan kesimpulan luka lecet pada telinga kiri disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Satria** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pelemparan sebuah batako terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 jam 16.00 WITA bertempat di depan kios Saksi yang beralamat di Dusun Sigi, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada awalnya istri Terdakwa yang bernama Siti Raudah mengeluh mengenai bau sampah yang dibuang oleh Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang sedang merokok di warungnya langsung datang ke depan kios Saksi dan melempar sebuah batako ke arah telinga sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Terdakwa melempar batako tersebut dengan jarak sekitar 3 meter dari Saksi sehingga menyebabkan luka berdarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut istri Terdakwa dan Saudara Ruslin;
- Bahwa tidak ada yang menolong Saksi;
- Bahwa Saksi masih bisa melaksanakan pekerjaan keesokan harinya;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi Fitriah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 saat sore hari bertempat di depan rumah Saksi yang beralamat di Dusun Teta, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Saksi melihat Saksi Satria berjalan sambil menangis dengan kondisi kepala mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Satria sedang berjalan sambil menangis dan memegangi kepalanya yang mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi mengetahui kepala Saksi Satria luka karena dilempar sebuah batako oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab kepala Saksi Satria terluka dari cerita Saksi Satria;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan kios Saksi Satria sekitar 400 meter;
- Bahwa Saksi mendengar sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Satria;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resort Dompu pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 karena diduga melakukan pelemparan sebuah batako terhadap Saksi Satria bertempat di depan kios Saksi Satria yang beralamat di Dusun Sigi, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada awalnya Saksi Satria membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan bau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri dan menegur Saksi Satria, namun Saksi Satria tidak menerima bahkan hingga memaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa emosi karena Saksi Satria mengeluarkan kata-kata yang kasar sehingga Terdakwa melempar batako ke arah muka Saksi Satria yang menyebabkan luka berdarah;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan terhadap Saksi Satria;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang istri dan 5 (lima) orang anak ditambah saat ini istri Terdakwa sedang mengandung anak keenam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan *Visum Et Repertum* Nomor: 800/3970/Admen/IX/2020 tanggal 23 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ditha Kurnia Sani, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Rasabou, dengan kesimpulan luka lecet pada daerah daun telinga kiri disebabkan oleh benda tumpul;
2. Surat Pernyataan Damai yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Satria dan Terdakwa Aminullah Alias Noni sebagai pihak tertanggal 08 Februari 2021 dengan disaksikan oleh Muhaimin, Sudirman, dan Syarifuddin selaku Kepala Desa Cempi Jaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Bongkahan Batako yang telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa yang bersangkutan dan dibenarkan oleh semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resort Dompu pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 karena melakukan pelemparan sebuah batako terhadap Saksi Satria yang dilakukan pada sore hari di bulan September 2021 bertempat di depan kios Saksi Satria yang beralamat di Dusun Sigi, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada awalnya Saksi Satria membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan bau;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri dan menegur Saksi Satria, namun Saksi Satria tidak menerima bahkan hingga memaki Terdakwa;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa emosi karena Saksi Satria mengeluarkan kata-kata yang kasar sehingga Terdakwa melempar batako ke arah muka Saksi Satria yang menyebabkan luka berdarah;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu atau subjek hukum (*natuurlijke person*) yang dimaksudkan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam unsur penganiayaan terdapat subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai subyek hukum dalam penganiayaan perkara ini;

Menimbang, pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Aminullah Alias Noni sebagai Terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona* yang mana selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa,

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti lainnya, dan barang bukti diperoleh fakta bahwa terjadi pelemparan sebuah batako yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Satria yang dilakukan pada sore hari bulan September 2020 bertempat di depan kios Saksi Satria yang beralamat di Dusun Sigi, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dimana kejadian bermula mengenai sampah yang mengeluarkan bau tidak enak;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghampiri dan menegur Saksi Satria, namun Saksi Satria tidak menerima bahkan hingga memaki Terdakwa dengan kata-kata yang kasar sehingga Terdakwa emosi dan melempar batako ke arah muka Saksi Satria yang menyebabkan luka berdarah hal mana diperkuat dengan Surat Keterangan *Visum Et Repertum* Nomor: 800/3970/Admen/IX/2020 tanggal 23 September 2020;

Menimbang, berdasarkan rangkaian fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan penganiayaan berbentuk pelemparan sebuah batako yang menyebabkan Saksi Satria luka dan merasa sakit, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur penganiayaan ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa Aminullah Alias Noni;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti ada perdamaian dan saling memaafkan antara Terdakwa dan Saksi Satria dengan diperkuat bukti Surat Pernyataan Damai yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Satria dan Terdakwa Aminullah Alias Noni tertanggal 08 Februari 2021 mengenai perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat, namun Majelis Hakim berpendapat perdamaian tersebut hanya sebagai sebuah hal itikad baik yang dapat menjadi pertimbangan keringanan hukuman dan tidak serta merta menghapuskan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, ditambah selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bongkahan batako yang oleh Terdakwa menjadi alat melakukan tindak kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali dimana Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti tersebut di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Satria;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut diatas khususnya adanya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Satria ditambah dengan dampak pidana terhadap keluarga Terdakwa yang memiliki anak dan istri yang akan melahirkan anak keenam, motif dan tujuan Terdakwa dalam perkara *a quo*, dan dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang bukanlah untuk pembalasan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan telah tepat, efektif, proporsional dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sementara Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aminullah Alias Noni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dan 2 (Dua) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bongkahan batako dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh Ricky Indra Yohanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Ramadhan, S.H., dan Rion Apraloka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Nurlaela, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Gede Dewangga Prahasta Dyatmika, S.H., sebagai Penuntut Umum dan juga dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rizky Ramadhan, S.H.

Ricky Indra Yohanis, S.H.

ttd

Rion Apraloka, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurlaela

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN.Dpu